



WALI KOTA BEKASI

INSTRUKSI WALI KOTA BEKASI

NOMOR : 700/09/HKO.Cet.

TENTANG

TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KINERJA ATAS EFEKTIVITAS UPAYA PENYEDIAAN AKSES AIR MINUM YANG LAYAK DAN AMAN KEPADA MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2020 S.D. SEMESTER I 2022 TAHUN ANGGARAN 2022 PADA PEMERINTAH KOTA BEKASI DAN INSTANSI TERKAIT LAINNYA DI BEKASI

Dalam rangka menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Barat atas Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Upaya Penyediaan Akses Air Minum yang Layak dan Aman Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2020 s.d Semester I Tahun Anggaran 2022 pada Pemerintah Kota Bekasi dan Instansi Terkait Lainnya di Bekasi Nomor 2/LHP/XVIII.BDG/01/2023 tanggal 4 Januari 2023, dengan ini menginstruksikan;

- Kepada : Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi.
- Untuk :
- KESATU : Menginventarisasi isu strategis, permasalahan, dan tantangan penyelenggaraan SPAM yang lengkap dan mutakhir;
- KEDUA : Segera berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi untuk menyusun kembali Jakstra Kota Bekasi yang lengkap, mutakhir, dan selaras dengan dokumen perencanaan lainnya;
- KETIGA : Agar meningkatkan koordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi dalam memperbaiki sistematisa RISPAM Kota Bekasi Tahun 2020-2040 dengan merujuk ketentuan yang berlaku dan;
- KEEMPAT : Mengumpulkan data Bidang Air Minum sesuai ketentuan yang berlaku;
- KELIMA : Meningkatkan koordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi dalam memanfaatkan data survei sosial ekonomi nasional dari BPS;

- KEENAM : Mencantumkan target pengembangan SPAM pada Renstra DPKPP Tahun 2018-2023 sesuai dengan RISPAM Kota Bekasi Tahun 2020-2040;
- KETUJUH : Mengevaluasi dampak atas program/kegiatan pengembangan SPAM yang tidak dilengkapi studi kelayakan, serta merancang alternatif solusinya;
- KEDELAPAN : Membuat studi kelayakan atas program/kegiatan pengembangan SPAM yang sedang/akan dilakukan;
- KESEMBILAN : Memperbaiki KAK pengembangan SPAM yang memenuhi dokumen standar perencanaan teknis terinci sesuai ketentuan;
- KESEPULUH : Melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana secara tepat waktu;
- KESEBELAS : Memperbaiki perencanaan, meningkatkan pengawasan, dan menetapkan standar pengoperasian SPAM Perdesaan Padat Karya, termasuk penetapan tarif/iuran oleh KP SPAM;
- KEDUABELAS : Memproses dan menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal : 16 Januari 2023

 **Pdt. WALI KOTA BEKASI,** 


Dr. TRI ADHANTO TJAHYONO

Tembusan:

- Yth. 1. BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat;
2. Plh. Sekretaris Daerah Kota Bekasi.